PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KENDARAAN RODA EMPAT ANTARA PT. ADI SARANA ARMADA,TBK DENGAN CV. DELMA MOTOR DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

Disusun Oleh :
GILANG GRANDIA SETYANEGARA
NIM. A1012211178

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PELAKSANAAN KERJASAMA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KENDARAAN RODA EMPAT ANTARA PT. ADI SARANA ARMADA,TBK CABANG KALIMANTAN BARAT DENGAN CV. DELMA MOTOR DI KOTA PONTIANAK

Tanggung-jawab Yuridis Pada :

Gilang Grandia Setyanegara
NIM. A101221178

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H.	**Marnita, S.H.I, M.H.**
NIP 196106051986022001	**NIP 198603272019032018**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP 196610291000202201

Tanggal Lulus : 27 Januari 2026

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama Dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua penilai	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I/ IV b	
Sekretaris penilai	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata/ III c	
Pembahas I	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/ III d	
Pembahas II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata/ III c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0200/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 20 Januari 2026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skirpsi yang berjudul " Pelaksanaan Kerjasama Perawatan Dan Perbaikan Kendaraan Roda Empat Antara PT. Adi Srana Armada, Tbk Cabang Kalimantan Barat Dengan CV. Delma Motor Di Kota Pontianak" sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan rendah hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan untuk penulisan skripsi ini.
5. Ibu Siti Aminah,S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing akademik penulis.
6. Ibu Marnita, S.H.I, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, arahan untuk penulisan skripsi ini.
7. Ibu Chandra Maharani, SH., MH, Selaku Dosen Penguji I yang telah berkenan memberikan masukkan serta saran sampai dengan Skripsi ini terselesaikan.
8. Ibu Lolita, S.H.,M.H., Selaku Dosen Penguji II yang telah berkenan memberikan masukkan serta saran sampai dengan Skripsi ini terselesaikan..

Halaman Persembahan

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Persembahan dalam Penulisan skripsi ini dan ucapan Terimakasih penulis berikan kepada kedua orang tua penulis yang sangat hebat dalam hidup ini yaitu ayah saya, Joko Sutrisno dan ibu saya Supatmi , terimakasih telah memberikan kasih sayang, dukungan dan materi dari kecil hingga sampai dengan saat ini penulis menyelesaikan skripsinya.

Terimakasih juga untuk kakak tersayang Elegen Enidya Impressaning Putri, yang selalu memberikan dukungan dan dorongan serta perhatian yang luar biasa serta selalu menanyakan perkembangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Untuk orang-orang terdekat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Demikian persembahan yang dapat penulis sampaikan, penulis ucapkan terimakasih banyak untuk semuanya.

ABSTRAK

Perusahaan membuka jasa sewa menyewa kendaraan roda empat untuk memenuhi kebutuhan bisnis akomodasi. PT. Adi Sarana Armada, Tbk adalah perusahaan besar yang membuka jasa sewa menyewa kendaraan roda empat dan membutuhkan jasa untuk merawat serta perbaikan kendaraan-kendaraannya secara berkala, maka dari itu bekerja sama dengan perusahaan CV. Delma Motor yang merupakan usaha perseorangan yang bergerak di bidang perawatan dan perbaikan kendaraan roda empat. Pada saat bekerja sama, CV. Delma motor telah melaksanakan kerjasama perawatan dan perbaikan kendaraan roda empat, namun pada kenyataannya, PT. Adi Sarana Armada Tbk melaksanakan pembayaran akan tetapi terlambat melaksanakan pembayaran. Rumusan masalahnya "Bagaimana Pelaksanaan Kerjasama Perawatan Dan Perbaikan Kendaraan Roda Empat Antara PT. Adi Sarana Armada, Tbk Cabang Kalimantan Barat dengan CV. Delma Motor Di Kota Pontianak.Penelitian ini menggunakan Metode Empiris dengan analisis data. Analisis data kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.Hasil Penelitian yang dicapai adalah berdasarkan hasil wawancara, telah terjadi keterlambatan pembayaran oleh PT. Adi Sarana Armada kepada CV. Delma Motor setelah seluruh pekerjaan perawatan dan pemeliharaan. Bahwa yang tertera dalam perjanjian Kerjasama dalam pasal 9 ayat 3 dinyatakan kewajiban pembayaran oleh PT.Adi Sarana Armada dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah invoice/tagihan diterima, tetapi dalam praktiknya batas waktu ini telah terlampaui. Maka dari itu pelaksanaan kerjasama belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan perjanjian, yang menimbulkan kerugian pihak CV. Delma Motor.

Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Kerja Sama, Perawatan Kendaraan, Hukum Perdata.

ABSTRACT

The company offers a four-wheeled vehicle rental service to meet the needs of the accommodation business. PT. Adi Sarana Armada, Tbk, a large company offering four-wheeled vehicle rental services, requires services to maintain and repair its vehicles on a regular basis. Therefore, it collaborates with CV. Delma Motor, a sole proprietorship specializing in four-wheeled vehicle maintenance and repair. During the collaboration, CV. Delma Motor collaborated on four-wheeled vehicle maintenance and repair, but in reality, PT. Adi Sarana Armada Tbk made payments late. The problem statement is "How is the implementation of the four-wheeled vehicle maintenance and repair cooperation between PT. Adi Sarana Armada, Tbk, West Kalimantan Branch, and CV. Delma Motor in Pontianak City."This study uses an empirical method with data analysis. Qualitative data analysis is a research analysis method that produces descriptive data, namely data expressed by respondents in writing or verbally, as well as actual behavior, which is examined and studied as a whole.The research findings, based on interviews, indicate that PT. Adi Sarana Armada has delayed payment to CV. Delma Motor after completing all maintenance work. Article 9, paragraph 3 of the cooperation agreement stipulates that PT. Adi Sarana Armada must make payment no later than 30 (thirty) days after receipt of the invoice. However, in practice, this deadline has exceeded. Therefore, the implementation of the cooperation has not fully complied with the terms of the agreement, resulting in losses for CV. Delma Motor.

Keywords: Agreement, Default, Cooperation, Vehicle Maintenance, Civil Law.

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
1. Manfaat Teoritis 6
2. Manfaat Praktis 6
E. Keaslian Penelitian 7
F. Kerangka Teori 7
G. Kerangka Konsep 10
H. Hipotesis 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian perjanjian 13
B. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama 25
C. Pengertian Wanprestasi 28
D. Akibat Hukum Wanprestas 31
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian 39
B. Jenis Data 40
C. Pengumpulan Data 42
D. Populasi dan Sample 42
E. Analisis Data 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Data 45
B. Pembuktian Hipotesis 54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 57
B. Saran 58
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modal transportasi di Indonesia telah meningkat secara pesat, banyaknya jumlah kendaraan roda empat tentu membuka peluang bagi perusahaan besar untuk membuka jasa sewa-menyewa kendaraan roda empat untuk memenuhi kebutuhan bisnis akomodasi perusahaan lain, seperti yang dilakukan oleh perusahaan PT Adi Sarana Armada Tbk. Di sisi lain perusahaan besar seperti ini juga membutuhkan perawatan secara berkala bagi kendaraan roda empat yang akan di sewa kan kepada partner bisnisnya.

Maka dari itu PT. Adi Sarana Armada Tbk ini membutuhkan jasa untuk merawat dan perbaikan kendaraan-kendaraannya secara berkala, jasa ini biasanya disebut sebagai bengkel kendaraan bermotor. PT. Adi Sarana Armada Tbk yang mempunyai banyak cabang di Indonesia, salah satunya dia Kalimantan Barat, sebagai perusahaan layanan transportasi terbesar di Indonesia yang menyediakan jasa penyewaan kendaraan korporasi, transportasi logistik perusahaan ini, telah mengajak untuk bekerja sama dengan bengkel yang menyediakan perawatan dan perbaikan secara berkala untuk armada PT. Adi Sarana Armada Tbk.

CV. Delma Motor adalah usaha perseorangan yang bergerak di bidang perawatan dan perbaikan kendaraan roda empat merupakan

vendor yang telah bekerjasama dengan PT. Adi Sarana Armada Tbk, atas kerjasama tersebut CV.Delma Motor juga memiliki gudang untuk menyiapkan spare part yang dibutuhkan untuk perawatan dan perbaikan yang berada di lokasi kantor PT. Adi Sarana Armada Tbk, cabang Kalimantan Barat. Sehingga apabila ada perawatan dan perbaikan mekanik akan mengambil dari gudang CV. Delma Motor dengan cara melalui admin gudang tersebut. Admin ini adalah staff dari CV.Delma Motor yang ditugaskan untuk menjaga dan mengecek stok setiap hari nya. Jika ada kendaraan PT.Adi Sarana Armada Tbk, datang di ruangan service, mekanik akan datang ke gudang dan meminta kepada admin gudang untuk menyediakan spare part yang dibutuhkan, kemudian setelah semua perbaikan selesai admin gudang CV.Delma Motor akan membuat laporan, merekap data dari biaya spare part yang telah digunakan pada hari itu, kemudian admin gudang akan melaporkan lampiran biaya kepada staff PT.Adi Sarana Armada yang bertugas untuk memproses SPK (Surat Perintah Kerja), SPK adalah lembaran yang diberikan pihak PT. Adi Sarana Armada untuk memproses biaya dari CV.Delma Motor yang kemudian bisa diterbitkan menjadi Invoice untuk di tagihkan dan di bayarkan kepada CV.Delma Motor. Dalam proses pembayaran tersebut dari perjanjian yang telah dilakukan antara PT.Adi Sarana Armada Tbk, dengan CV.Delma Motor yaitu

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pekerjaan selesai, namun pada saat dilapangan terjadi ketidaksesuaian dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh PT.Adi Sarana Armada Tbk, terhadap CV.Delma Motor karena ada terjadi telat pembayaran. Padahal sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 hari untuk pembayaran.

Di dalam Pasal 1313 KUH Perdata mengatur tentang pengertian perjanjian."Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Artinya, para pihak yang terlibat dalam perjanjian sepakat untuk terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Adapun perjanjian yang telah disepakati oleh kedua bela pihak salah satunya ada di dalam pasal 7 & pasal 9 yaitu :

Pasal 7 tentang Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan

1. Biaya atas Service sebagaimana terlampir pada Lampiran I berlaku untuk jangka waktu satu tahun setelah ditandatanganinya Perjanjian ini serta tidak dapat diubah kecuali adanya perubahan ketetapan Pemerintah di bidang moneter, kebijakan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) dan/atau kebijakan yang diputuskan dan diberlakukan management Pihak Kedua berdasarkan Para Pihak (biaya sudah termasuk PPN)

2. Biaya atas Service akan disesuaikan dengan daftar tabel harga jasa, nilai bahan dan harga suku cadang (spare part) yang berlaku pada bengkel Pihak Kedua sebagaimana terlampir di Lampiran I

Pasal 9 tentang Pembayaran

1. Pihak Kedua akan membuat dan menerbitkan invoice/tagihan dengan melampirkan SPK yang telah ditandatangani oleh Pihak Pertama beserta lampiran lainnya seperti nota pembelian suku cadang dan nota jasa bengkel
2. Pihak Kedua wajib mengirimkan invoice/tagihan dengan lengkap dan benar selambat-lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pekerjaan selesai.
3. Pihak Pertama akan membayarkan atas invoice/tagihan yang telah diterima Pihak Kedua diterima lengkap dan benara oleh Pihak Pertama (“Term of Payment”)
4. Pihak Pertama berhak untuk memeriksa dan merevisi invoice/tagihan dari Pihak Kedua dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pekerjaan Pihak Kedua dengan hasil pekerjaan Pihak Kedua dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak invoicce/tagihan diterima oleh Pihak dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua.

   Hubungan hukum antara PT.Adi Sarana Armada,Tbk Cabang Kalimantan Barat dengan CV Delma Motor melaksanakan

kerjasama perawatan dan perbaikan kendaraan roda empat,namun kenyataannya CV Delma Motor telah melaksanakan perbaikan dan perawatan kendaraan roda empat,seharusnya PT Adi Sarana Armada Tbk melaksanakan pembayaran pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan,tetapi PT Adi Sarana Armada terlambat melaksanakan pembayaran dapat dikatakan wanprestasi.

Berdasarkan uraian diatas, hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis tertarik untuk mengangkat dan mencoba membahasnya dalam bentuk proporsal penelitian penelitian dengan judul **PELAKSANAAN KERJASAMA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KENDARAAN RODA EMPAT ANTARA PT. ADI SARANA ARMADA,TBK CABANG KALIMANTAN BARAT DENGAN CV. DELMA MOTOR DI KOTA PONTIANAK**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **"Bagaimana Pelaksanaan Kerjasama Perawatan Dan Perbaikan Kendaraan Roda Empat Antara PT. Adi Sarana Armada,Tbk Cabang Kalimantan Barat dengan CV. Delma Motor Di Kota Pontianak?"**

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan data dan informasi pelaksanaan perjanjian kerjasama perawatan dan perbaikan kendaraan roda empat antara PT.Adi Sarana Armada Tbk dengan CV.Delma Motor
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan PT.Adi Sarana Armada tidak melaksanakan sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi PT.Adi Sarana Armada yang tidak melaksanakan sesuai perjanjian kerjasama
4. Mengungkapkan upaya yang dilakukan CV.Delma Motor terhadap PT.Adi Sarana Armada yang wanprestasi dalam perjanjian kerjasama perawatan dan perbaikan kendaraan roda empat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran serta untuk menambah pemahaman tentang ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapakan mampu memberikan solusi dan informasi kepada masyarakat mengenai kerjasama antara pelaku usaha di bidang jasa antara perusahaan penyewa kendaraan roda empat dengan jasa perbaikan dan perawatan kendaraan roda empat

atau disebut bengkel mobil.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN KERJASAMA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KENDARAAN RODA EMPAT ANTARA PT. ADI SARANA ARMADA,TBK CABANG KALIMANTAN BARAT DENGAN CV. DELMA MOTOR DI KOTA PONTIANAK" adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku – buku,jurnal, peraturan perundang – undangan. Dimana peneliti difokuskan pada bentuk tanggung jawab PT. Adi Sarana Armada

F. Kerangka Teori

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *"verbintenis"*. Asal kata perikatan dari *obligatio* (latin), *obligation* (Perancis, Inggris) Verbintenis (Belanda=ikatan atau hubungan). Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain[1]. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu[2].

Wanprestasi, atau ingkar janji dalam bahasa Indonesia, adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Secara lebih rinci, wanprestasi dapat berwujud: tidak

[1] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000,hal.198

[2] Solahudin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Visimedia, 2008

melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau melaksanakan prestasi tetapi terlambat. [3]

Perjanjian dalam hukum perdata mengatur bagaimana perjanjian dibuat, dilaksanakan, dan diakhiri. Teori ini mendasari hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, baik itu perjanjian kerjasama, jual beli, sewa menyewa, maupun lainnya. Para pihak yang membuat perikatan dapat subjek hukum sebagai manusia maupun subjek hukum bukan manusia seperti badan hukum, perkumpulan bisnis, perkumpulan social, organisasi public dan perkumpulan lainnya yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan memiliki kompetensi untuk melakukan perbuatan hukum berupa perikatan tersebut [4]. Jika kedua belah pihak menyepakati suatu perbuatan tertentu, maka perjanjian itu disebut sebagai perjanjian. Perikatan (perjanjian dan perjanjian) dapat dinyatakan memiliki arti yang sama. Karena menyangkut perjanjian atau kesepakatan formal, keterlibatan kontrak lebih terbatas[5].

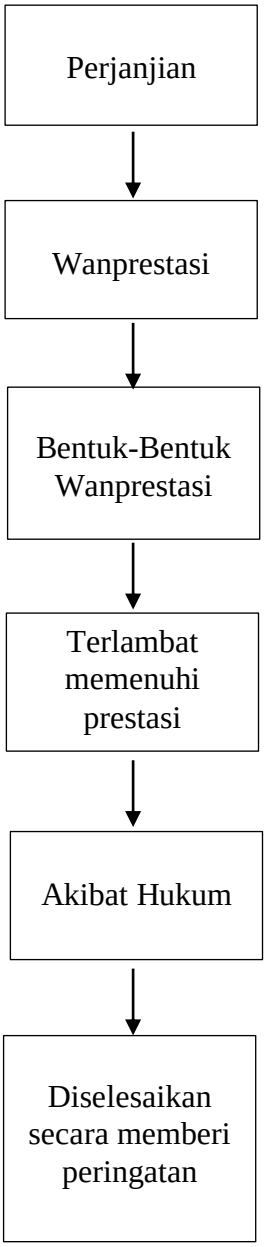
Di dalam pasal Pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang kekuatan mengikat suatu perjanjian dalam ayat 1, menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Bahwa, setelah suatu

[3] Yogi Ikhwan. Wanprestasi Sanksi Ganti Kerugian dan Keadaan Memaksa. http://yogiikhwan.wordpress.com/2015/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaanmemaksa/. diakses 15 Juli 2025.
[4] Purba, Hasim, Hukum Perikatan & Perjanjian, cet 1, (Jakarta, Sinar Grafika, 2022), hal. 2
[5] Ibid, hal. 3

perjanjian disepakati secara sah, maka para pihak terikat untuk memenuhinya, seperti halnya mereka terikat oleh undang-undang. Sedangkan pada pasal 1335 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki sebab yang sah, atau sebabnya palsu, atau terlarang. Dengan kata lain, perjanjian yang dibuat tanpa dasar yang jelas, atau melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, dianggap batal demi hukum[6].

[6] https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1335-kuh-perdata-tentang-frasa-batal-demi-hukum-lt65b379c86e0f9/diakses pada 17 Juli 2025

G. Kerangka Konsep



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama perawatan dan perbaikan kendaraan roda empat antara PT. Adi Sarana Armada,Tbk cabang Kalimantan Barat dengan CV. Delma Motor di kota Pontianak , dalam hal ini CV. Delma Motor, sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian dengan PT. Adi Sarana Armada Tbk. Di dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi unsur wanprestasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi unsur wanprestasi yaitu adanya perjanjian yang sah,adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Permasalahan yang saat ini penulis bahas adalah tentang proses pembayaran yang dilakukan PT.Adi Sarana Armada Tbk, dengan CV.Delma Motor yang mengalami terlambat membayar padahal dari perjanjian yang telah dilakukan antara PT.Adi Sarana Armada Tbk, dengan CV.Delma Motor didalam Pasal 9 ayat 3 tentang pembayaran yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pekerjaan selesai, namun pada saat dilapangan terjadi ketidaksesuaian dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh PT.Adi Sarana Armada Tbk, terhadap CV.Delma Motor.

H. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas,maka penulis merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara atas masalah penelitian yang masih harus dibuktikan kebenarannya sebagai berikut : “ **Bahwa Pelaksanaan Kerjasama Perawatan Dan Perbaikan Kendaraan Roda Empat Antara PT. Adi Sarana Armada,Tbk Cabang Kalimantan Barat Dengan CV. Delma Motor Di Kota Pontianak Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Perjanjian, Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Pihak CV. Delma Motor.**